

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam melangsungkan hidup manusia tidak lepas dari kegiatan perdagangan dan jual beli untuk memenuhi kebutuhan primer. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sarana perdagangan pintu rezeki akan terbuka dan di rida oleh Allah Swt. Dengan berkembangnya teknologi transaksi para pelaku usaha dengan konsumen lebih mudah cepat dan efisien. Barang produksi yang sudah di manfaatkan oleh masyarakat di era modern tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan. Kondisi masyarakat seperti ini khususnya para pelaku usaha akan mendapat keuntungan besar apabila produk perusahaan yang di kembangkan sesuai dengan selera. Sementara kebutuhan pihak konsumen akan terpenuhi dengan kualitas bagus dan bentuk yang sesuai selera.¹

Dalam hal ini dilakukan dengan suatu sistem yang ada di masyarakat yaitu sistem *indent*. Jual beli sistem indent suatu kegiatan dimana barang yang diperjual belikan belum ada dan harus memesan terlebih dahulu dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya, biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan tersebut sah jika dilakukan sesuai kesepakatan pada waktu melakukan transaksi. Hal ini diterapkan oleh perusahaan UD Bunga Laut dan UD

¹ Supriadi Muslimin, Hasriani, Zainab, Ruslang, Karno, "Implementasi Akad Istishna dalam Sistem Penjualan Industri Mebel," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2 (Juli, 2021), 106.

Citra Aulia di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Perusahaan ini memberikan fasilitas untuk memudahkan masyarakat dalam jual beli teri *crispy* sistem *indent*.

Pihak perusahaan menggunakan transaksi jual beli sistem *indent* dikarenakan ketersediaan teri *crispy* yang terbatas. Praktek sistem *indent* di UD Bunga laut menurut Ibu Latifah selaku pemilik usaha menuturkan bahwa “Di perusahaan kami pemesanannya dengan cara *online* maupun *offline* dan tidak membatasi pesanan banyak maupun sedikit tetap kami antar. Sebelum pengiriman kami mengecek terlebih dahulu dan tidak lupa berat barang di cantumkan khawatir terjadi kesalahan. Berhubung teri ini musiman maka apabila banyak teri dan modal masih ada maka kami akan terus produksi sebanyak-banyaknya tanpa mengkhawatirkan takut tidak laku, karena kami sudah bekerja sama dengan perusahaan lain dan teri *crispy* yang kami produksi terjual”.²

Sedangkan praktek sistem *indent* di UD Citra Aulia Ibu Husna Wati menuturkan bahwa “Dalam sistem pesanan di perusahaan kami ada dua yaitu *offline* dan *online*. Sedikit maupun banyak pesanan tetap kami kirim. Sehari kami memproduksi teri *crispy* maksimal 2 kwintal tergantung tersedianya bahan baku yaitu teri terebut. Apabila teri sedikit maka sehari memproduksi dibawah 2 kwintal. Kami tidak berani memproduksi banyak apabila tidak ada pesanan khawatir merugikan perusahaan”.

² Latifah, selaku pemilik UD Bunga Laut dan UD Citra Aulia, *Wawancara Langsung* (15 Mei 2023 17.15).

Sedikit pemaparan dari Ibu Latifah dan Ibu Husna Wati selaku pemilik UD Bunga Laut dan UD Citra Aulia secara umum masyarakat menerapkan suatu akad pesanan dalam transaksi jual beli teri tersebut. Akad yang diterapkan yaitu akad *istishna'*. Dimana akad *istishna'* ini merupakan kegiatan jual beli dimana barang yang di perjual belikan belum tersedia harus memesan terlebih dahulu, pihak penjual menyediakan barang dipesan oleh pembeli dengan kriteria waktu yang telah di tentukan sedangkan pembayarannya sesuai kesepakatan. Masyarakat telah menerapkan akad *istishna'* secara luas dan terus menerus di kembangkan tanpa adanya keberatan dikarenakan banyaknya kebutuhan masyarakat yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang yang dibutuhkan untuk mereka. Dalam transaksi tersebut masyarakat tidak boleh sembarangan menerapkan akad *istishna'*.³

Dengan ini penulis akan membahas cara menerapkan akad *istishna'* yang sesuai syariat islam. Khawatir keliru dalam menerapkan suatu akad *istishna'* tersebut. Selain itu Ibu Latifah dan Ibu Husna Wati menjelaskan tentang seseorang yang menggagalkan pesanan.

“Bagi kami tidak masalah meskipun pihak konsumen yang menggagalkan sekian ton karena masih banyak cabang pemasaran lain yang membutuhkan dan minat terhadap produk kami. Konsumen kami bukan satu dua, konsumen kami

³ Hariman Surya Siregar dan Koko khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Permaja Rosdakarya, 2019), 149.

100 lebih untuk luar kota diantaranya kristin asal Bali, Yoga asal Malang, Deta asal Madiun.”⁴ tutur Ibu Latifah. Sedangkan Ibu Husna Wati memaparkan “kami akan antarkan pesenan kami apabila barang sudah dibayar oleh konsumen. Sedangkan bagi konsumen yang memesan sekian ton maka kami akan menarik uang DP terlebih dahulu, setelah barang kami antar pembayaran lunas di tempat. Karena sebagian pembeli ada yang tidak bayar setelah pengiriman. Bagi kami pembeli yang menggagalkan pesanan sedikit mengecewakan tapi tidak merugikan.”

Dari pemaparan Ibu Latifah dan Ibu Husna Wati dalam sistem *indent* di perusahaan beliau selain akad *istishna'* ternyata juga ada hak *khiyar* yang diterapkan. Beberapa macam hak *khiyar* yaitu, *khiyar majlis*, *khiyar ta'yun*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yah*, *khiyar naqad*, *khiyar wasf*, *khiyar tadlis*, *khiyar al-mustarsil*. Dimana *khiyar* yang digunakan adalah *khiyar ru'yah*. Munculnya *khiyar ru'yah* karena tidak terlihatnya objek akad ketika atau sebelum akad terjadi. Hak *khiyar* bagi pembeli muncul ketika ia melihat barang, bukan sebelum objek akad terlihat walaupun akad dapat dilangsungkan sebelum barang terlihat.⁵ Sedikit tambahan dari Ibu Husna Wati “sering terjadi konsumen tidak mengetahui naiknya bahan pokok sehingga pada saat pengiriman konsumen dikagetkan dengan pembayaran yang lebih mahal dari sebelumnya. Karena

⁴ Latifah, selaku pemilik UD Citra Aulia, *Wawancara Langsung* (15 Mei 2023 17.15).

⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 188.

kenaikan bahan pokok tersebut pada saat setelah konsumen memesan.” Tutur beliau.

Hal tersebut menunjukkan konsumen merasa kecewa karena tidak mengetahui teri *crispy* ada kenaikan harga sehingga membayarnya lebih mahal dari sebelumnya. Peristiwa tersebut pihak perusahaan biasanya memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak konsumen sebelum melanjutkan produksi bahwa ada kenaikan bahan pokok sehingga harga teri *crispy* juga naik. Lalu memberikan opsi mau lanjut beli atau tidak jadi beli dengan harga sekian. Apabila konsumen memilih lanjut maka lanjutkan proses produksi tersebut apabila konsumen tidak jadi beli maka jangan lanjutkan ke tahap produksi. Dari peristiwa yang terjadi di UD Citra Aulia sangatlah berkaitan dengan hak *khiyar ru'yah*.

Dengan ini penulis tertarik meneliti praktek penjualan sistem *indent* produk teri *crispy* di UD Bunga Laut dan UD Citra Aulia Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan serta analisis fiqh muamalah terhadap penjualan sistem *indent* produk teri *crispy* UD Bunga Laut dan UD Citra Aulia Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Penulis akan membahas lebih dalam terkait permasalahan yang diangkat dengan judul “Praktek Penjualan Sistem *Indent* Produk Teri *Crispy* Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus UD Bunga Laut dan UD Citra Aulia Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang dipaparkan oleh penulis, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimana praktek penjualan sistem *indent* produk teri *crispy* di UD Bunga Laut dan UD Citra Aulia Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap penjualan sistem *indent* produk teri *crispy* UD Bunga Laut dan UD Citra Aulia Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktek penjualan sistem *indent* produk teri *crispy* di UD Bunga Laut dan UD Citra Aulia Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berkaitan dengan analisis fiqh muamalah terhadap penjualan sistem *indent* produk teri *crispy* UD Bunga Laut dan UD Citra Aulia Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan oleh peneliti bermanfaat yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara teori maupun praktek. Secara

universal penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan khususnya sistem *indent*, hak *khiyar* dan akad *istishna*'.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan ilmu pengetahuan mengenai jual beli teri *crispy* dengan sistem *indent* terhadap masyarakat. Dan sebagai literatur penelitian lanjutan terhadap mahasiswa serta memberikan pengalaman baru terhadap peneliti.

2. Secara praktis

Penelitian ini manfaat bagi perusahaan sebagai sarana evaluasi dan bimbingan untuk mempertahankan sistem *indent* yang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan syariah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa melihat tingkat jabatan. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan sehingga mampu menerapkan di masa mendatang ataupun kehidupan sehari-hari mengenai jual beli sistem *indent* tersebut.

E. Definisi Istilah

Judul proposal ini adalah “Praktek Penjualan Sistem *Indent* Produk Teri *Crispy* Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus UD Bunga Laut dan UD Citra Aulia Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan” untuk menjelaskan tentang pengertian *variabel-variabel* judul secara terperinci dalam hal mengurangi kesalah pahaman peneliti menjelaskan, diantaranya:

1. Praktek

Praktek merupakan suatu sikap belum otomatis terwujud dalam tindakan (*overt behavior*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.

2. Penjualan

Penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya *transfer* hak dan transaksi.⁶

Pembelian adalah kegiatan tambahan atau tambahan dari pembelian yang dimaksudkan untuk memungkinkan transaksi. Dengan kata lain, pembelian dan penjualan adalah satu kesatuan yang harus terjadi bersamaan agar hak dan transaksi dapat ditransfer.

Penjualan dan pembelian adalah dua bisnis yang sangat terkait karena mereka melakukan hal yang sama, yaitu menukar barang atau jasa dari satu orang ke orang lain. Namun, ada beberapa hal yang membedakan penjualan dan pembelian:

⁶ <http://repository.unimus.ac.id/602/3/BAB%2011.Pdf>. Diakses pada tanggal 19.mei 2023, pukul 04:09.

Pembelian merupakan Seorang pembeli membeli barang atau jasa dari seorang penjual, membayar harga yang ditetapkan oleh penjual, dan kemudian mendapatkan barang atau jasa. Sedangkan Penjualan merupakan Seorang penjual menjual barang atau jasa kepada seorang pembeli dengan harga tertentu.

3. Sistem *Indent*

Sistem *indent* merupakan pembelian barang dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu⁷. *Indent* dapat diartikan kegiatan jual beli dimana pembeli menunggu yang dipesan, yang mana penjual sedang mengusahakan untuk mendapatkan barang tersebut dan pembeli memberikan uang muka sebagai jaminan.⁸

Dalam jual beli, *indent* berarti penjual mencari dan mendapatkan barang yang telah disebutkan, dan pembeli menunggu barang tersebut. Sistem *indent* digunakan untuk barang-barang yang membutuhkan waktu lama untuk diproduksi, seperti peralatan industri, peralatan kimia, dan peralatan elektronik. Pembeli dapat yakin bahwa barang yang mereka beli akan tersedia saat diperlukan, dan penjual dapat menjamin bahwa mereka akan mendapatkan uang muka tepat waktu.

4. Produk

⁷ W.J.S Poerwadarminta, *kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2007), 145.

⁸ Ayu Nazira, *Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Pembayaran Indent dalam Prespektif Akad Bai' Al Urbun (Studi Penelitian Pada Showroom Di Kota Banda Aceh)*, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 8.

Produk didefinisikan sebagai apa pun yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan. Didefinisikan secara luas, produk juga termasuk layanan, acara, orang, tempat, organisasi, dan ide atau campuran dari ini.

5. Teri *Crispy*

Teri *crispy* merupakan ikan teri yang diolah menjadi cemilan enak, gurih, cocok dimakan dengan nasi sebagai lauk atau pengganti krupuk. Bagi masyarakat yang belum mengetahui proses pembuatannya, masyarakat hanya mengolah teri tersebut menjadi ikan asin biasa. Teri *crispy* diolah dari berbagai bahan-bahan dimana ikan teri yang merupakan bahan pokok utama.

Orang-orang yang tidak tahu bagaimana membuatnya hanya makan teri menjadi ikan asin biasa. Untuk membuat teri *crispy*, ikan teri digunakan sebagai bahan utama, lalu dicampur dengan campuran tepung dan rempah-rempah seperti garam, merica, dan kaldu bubuk. Setelah diukur dan dipotong menjadi ukuran yang tepat, teri digoreng dalam minyak panas hingga kering dan *crispy*. Hasilnya adalah teri yang gurih dan enak dengan tekstur kering dan *crispy* di luar dan masih lembut di dalamnya.

6. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan hukum yang mengatur pola transaksi atau akad antara manusia yang berkaitan dengan harta. Dalam artian aturan yang

mengikat dan mengatur para pihak yang melakukan transaksi muamalah tertentu.⁹

Fiqh muamalah adalah ilmu yang mengatur dan mengatur cara melaksanakan transaksi atau akad antara orang-orang yang berkaitan dengan barang-barang. Dengan kata lain, Fiqh muamalah adalah peraturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melakukan transaksi muamalah tertentu. Ini mencegah tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan konflik dengan menjamin keamanan dan keseimbangan dalam transaksi.

7. Perbandingan

Perbandingan secara umum membantu kita mengetahui hubungan antara variabel-variabel dalam suatu sistem atau proses, dan membantu kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbedaan tersebut. Dalam penelitian ini yang dibandingkan yaitu UD Bunga Laut dan UD Citra Aulia.

8. UD Citra Aulia

UD Citra Aulia merupakan perusahaan yang berdiri sejak 2012 yang terletak di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang didirikan oleh Ibu Hosna Wati. Beberapa produk yang di produksi oleh perusahaan ini yaitu abon teri dan teri *crispy*. Dengan varian rasa balado dan original.

⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 11.

9. UD Bunga Laut

UD Bunga Laut merupakan perusahaan yang didirikan oleh Ibu Latifah. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 2012 di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Beberapa macam olahan yang di produksi oleh perusahaan tersebut diantaranya cumi, layur dan teri *crispy*. Lokasi perusahaan ini sangat strategis dekat dengan bahan pokok yang di produksi oleh UD Bunga Laut tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang juga mengangkat judul berbeda dengan menggunakan teori pembahasan yang hampir sama dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti saat ini. Penelitian ini berjudul "Praktek Penjualan Sistem *Indent* Produk Teri *Crispy* Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus UD Bunga Laut dan UD Citra Aulia Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)".

Pertama, skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang ditulis oleh Syafi' Hidayat pada tahun 2016 yang berjudul "*Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*". Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menjelaskan implementasi akad *istishna'*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini, skripsi ini membahas keselarasan ketentuan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Juga dalam skripsi ini menggunakan tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi,

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis fiqh muamalah dalam praktek penjualan sistem *indent* yang menggunakan akad *istishna'* di UD Bunga Laut dan UD Citra Aulia Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Kedua, skripsi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang ditulis oleh Ahmad Imam Mahsus Thohari pada tahun 2020 yang berjudul “*Implementasi Akad Istishna' Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Study Kasus Developer Ahsana Property Syariah Tuban Jawa Timur)*”. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menjelaskan cara menerapkan akad *istishna'*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini, skripsi ini membahas tentang pembiayaan kepemilikan rumah atas akad *istishna'*. sedangkan dalam penelitian ini hanya fokus terhadap praktek penjualan teri *crispy* dengan sistem *indent* yang di analisis dengan fiqh muamalah di UD Bunga Laut dan Citra Aulia Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Ketiga, skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang ditulis oleh Mohammad Abror pada tahun 2020 yang berjudul “*Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dealer PT Thamrin Brother Kota Bengkulu)*”. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menjelaskan sistem *indent*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini, skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* dan juga menggunakan tinjauan ekonomi islam sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang praktek penjualan teri *crispy* sistem

indent dengan menggunakan analisis fiqh muamala UD Bunga Laut dan UD

Citra Aulia.